

Implementasi Hukum Dalam Dampak Penanggulangan Lingkungan Akibat Perusahaan Batubara di kabupaten Batanghari provinsi Jambi.

*Albi Ternando dan Agus Irawan

Universitas Adiwangsa jambi

*Correspondence email: albyternando@gmail.com

Abstract. *Jambi Province is one of the provinces in Indonesia with natural mining wealth which has a lot of natural resources stored in it and has very good potential for energy sources that can be managed well, such as natural resources which contain coal, one of which is in the region. Kotoboyo village, Dalam sub-district XXIV, Batanghari Regency, Jambi Province, is one of the largest coal producing areas in Indonesia, this area has been very productive in recent years, several coal mining companies have been located in the area, this does not necessarily mean that the results are high. Coal reserves can have a positive impact on the people who live in the surrounding area. In fact, there tends to be no visible environmental impact on the community. The mining activity process around the mine still uses national public road access, causing traffic jams for kilometers and disrupting public road traffic. Local communities, the Central, Regional Government and the Ministry of Energy and Mineral Resources should work together firmly to face the polemics that occur in the community as quickly as possible to provide solutions so that special road access to reduce the massive mobility of coal mining movements is immediately realized for the prosperity of the community's economic movement.*

Keywords: *Natural resources, Coal mining, Community, Environment.*

Abstrak. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kekayaan alam pertambangan yang banyak tersimpan cadangan sumber daya alam di dalamnya, pengolahan sumber alam ini sangat berpotensi untuk di kelola sumber energy dengan sangat baik, seperti sumber daya alam yang terdapat pada kandungan didalamnya adalah batu bara di salah satu daerah desa kotoboyo kecamatan batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi jambi, Merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, daerah ini sangat produktif beberapa Tahun belakangan ini memiliki beberapa perusahaan-perusahaan tambang batubara berada di dalam daerah tersebut, hal ini tidak serta merta berarti hasil kandungan cadangan batubara dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang domisili di daerah sekitar, Justru cenderung tidak terlihat adanya dampak lingkungan hidup di masyarakat, Proses kegiatan Pertambangan di sekitar tambang masih menggunakan akses jalan umum nasional menyebabkan kemacetan berkilo-kilo meter panjang dan mengganggu lalu lintas jalan publik masyarakat setempat, Seharusnya Pemerintah Pusat, daerah dan Kemeterian ESDM tegas bekerjasama menghadapi polemik yang terjadi di masyarakat secepatnya memberi solusi agar akses jalan Khusus untuk mengurangi mobilitas massif pergerakan pertambangan batubara segera teralisasi untuk kemakmuran pergerakan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Sumber daya alam, Pertambangan batu bara, Masyarakat, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pertambangan batubara harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, hak asasi manusia dan lingkungan. Dalam Provinsi Jambi daerah pengelolaan pertambangan batubara berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah masih jauh dari harapan dalam penegakan hukum lingkungan. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Pada 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batu bara sebesar 663 juta ton, sekitar 70 persen di antaranya dipakai untuk keperluan ekspor dan sisanya untuk kebutuhan dalam negeri, baik untuk pembangkit listrik maupun industri lain. Angka ini lebih rendah dari target 2021 yang mencapai 614 juta ton. Hal ini dilakukan dikarenakan mengalami lonjakan signifikan untuk kebutuhan dua sektor kelistrikan dan non-kelistrikan.¹ Batubara merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang ada di area target manajemen sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu negara diberi kewenangan oleh UUD 1945 berdasarkan Pasal 33 ayat (3) mengatur, mengawasi pengelolaan pertambangan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.² sedangkan yang terjadi susahny menyuarkan pendapat dan aspirasi masyarakat dari keluhan masyarakat oleh pejabat-pejabat setempat supaya di tindak lanjut permasalahan yang di hadapai oleh masyarakat. Tetapi dalam pergerakan masif ribuan truk pengangkut batu bara tiap hari di ruas jalan nasional tersebut tidak terelakkan karena belum ada kejelasan tentang jalan khusus batu bara, padahal Pasal 91 Ayat

¹ Kementerian ESDM, 2022

² Ahmad Redi, "Dinamika Kosepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam " *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No. 2, (Juni 2015): 407

(1) serta penjelasan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengamanatkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang beroperasi berkelanjutan usaha Batu bara, pemerintah harus tegas dengan continue meriksa aturan izin Pertambangan tersebut apakah izin tersebut masih berlaku atau di perpanjang untuk beroperasi.

Pertambangan Batu bara merupakan sumber daya alam mendasar untuk memenuhi kebutuhan manusia, Selain pertambangan batubara adalah salah satu lapangan yang mendukung perekonomian negara dan kawasan yang dikelola dengan baik lingkungan Pelaksanaan ini dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,³ Dalam mobilitas massifnya mobil-mobil truk perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang terletak di desa kotoboyo Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi , Masyarakat Jambi menyesalkan sikap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang cenderung membiarkan pergerakan angkutan batu bara yang menyebabkan berbagai masalah di jalan-jalan publik, seperti kemacetan panjang berkilo-kilo yang mengakibatkan waktu tempuh menjadi lama yang berkepanjangan sehingga susah mencari Bahan bakar mengakibatkan antrian panjang di POM SPBU Pertamina, sebagian Masyarakat lebih memilih beli literan/ketengan pinggir jalan supaya tidak mengantri dan efisiensi waktu. bahan bakar yang di jual pinggir-pinggir jalan juga diragukan kandungan yang di jual di lapangan, Tetapi tidak ada pilihan lain agar tidak antri atas kelangkaan bahan bakar agar bisa kondusif melakukan aktifitas. kerusakan jalan bertambah parah berakibat antrian yang menumpuk sehingga bengkaknya biaya perbaikan, tingginya resiko kecelakaan mulai dari yang luka hingga meregang nyawa akibatnya ambulans membawa pasien yang tidak cepat dalam penanganan akibat antrian panjang yang tidak kondusif di perjalanan ke Rumah sakit, dan dalam distribusi akomodasi bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari konsumsi terganggu sehingga melonjaknya harga komoditas di pasaran akibatnya tidak sampainya bahan baku atau juga sebagian seperti ikan, buah dan sayur dan sebagainya menjadi busuk sebelum sampai tujuan akibat kemacetan ruas jalan.⁴ Kondisi tersebut ikut memperparah inflasi Jambi yang sempat mencapai 8,55 persen, tertinggi di Indonesia, pada Agustus tahun 2022.

bahwa bisa kita lihat pada waktu puncaknya kemacetan berawal dari Kemacetan selama hampir 22 jam yang terjadi pada awal Maret 2023 berujung pada penyetopan transportasi pengangkut batu bara sementara waktu bagi seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara. Meski keputusan Pemerintah provinsi dan daerah tersebut dinilai terlambat merespon permasalahan ini seakan akan menunda-nunda mengambil keputusan dalam pengaturan jam operasional pertambangan batu bara, agar kemacetan lalu lintas bisa teratasi dengan cepat. sehingga Warga bisa kembali menemukan suasana jalan normal seperti umumnya seperti biasa supaya mobilitas warga tidak terhambat dalam roda perekonomian bisa berputar seperti biasa. Namun, polemik jalur komoditas industri ekstraktif ini sejatinya belumlah selesai walaupun pemerintah sudah menyarankan jalan sungai Hulu-Hilir menjadi alternative, tetapi dampak di lapangan tidak begitu mendapatkan solusi. Selagi jalan khusus batu bara belum terealisasi, kemacetan panjang akan selalu jadi unsur permasalahan warga pengguna jalan umum, dan saat bersamaan akses yang ditimbulkannya akan terulang lagi, lagi dan lagi. Saat bersamaan, APBD Provinsi Jambi terus dikurirkan melalui perangkat daerah terkait untuk menuntaskan masalah ini, meski dalam pelaksanaannya lebih pada langkah-langkah reaktif dan terkesan parsial ketimbang solusi antisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam penegakan hukum lingkungan, pemerintah daerah mempunyai peranan penting bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha pertambangan batu bara. Dengan demikian, hendaknya pemerintah daerah mengutamakan aspek kelestarian dalam pengelolaan usaha pertambangan batu bara,⁵ Kasus seperti ini menunjukkan sulitnya mewujudkan penegakan hukum lingkungan di pertambangan batubara dipengaruhi oleh Faktor yuridis (hukum) terkait dengan peraturan peraturan yang mengatur juga tentang pelaksanaan penegakan hukum penerapan sanksi atas pelanggaran di bidang usaha pertambangan batubara masih bingung. Kebingungan ini tampak mendalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUMinerba) serta dalam UU No Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dimana tidak ada ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah di bidang persyaratan hukum lingkungan pengelolaan pertambangan batubara.

Pertambangan batu bara berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 cenderung sentralistik dan tidak memberikan kewenangan yang luas kepada daerah.⁶ Untuk itu perlu dilakukan pembaruan penataan pengelolaan pertambangan batu bara dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan dengan

³ Yance Arizona, "Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.1, (Maret 2012) : 128.

⁴ wawancara Udin S masyarakat setempat

⁵ Martha Pigome, "Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 40, No. 2, (April 2011): 216.

⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 226.

memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁷ Seiring dikeluarkan UU Minerba, pemerintah pusat diberikan amanat dan kewenangan untuk menata kembali pengelolaan pertambangan.⁸ Sebagai langkah awal dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah mengidentifikasi segala potensi tambang batu bara yang terdapat di wilayahnya. Namun dalam perjalanannya terjadilah 'euforia' di bidang pertambangan. batu bara, di mana pemerintah daerah berlomba-lomba menerbitkan IUP dan WIUP. Kawasan hutan pun menjadi sasaran dengan dalih meningkatkan PAD daerah di Provinsi Jambi.

Menyikapi permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ketentuan ini memunculkan konflik di Provinsi Jambi, di mana IUP berdasarkan UU Minerba dasarnya adalah KP berdasarkan UUPP No. 11 Tahun 1967 yang dalam bentuk eksploitasi dan eksplorasi yang tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Jambi. Dalam kaitan ini, terjadi konflik norma atau tumpang tindih terhadap kawasan pertambangan batu bara berdasarkan UU Minerba. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, apabila terjadi tumpang tindih seperti ini maka dikembalikan ke UU Minerba.⁹ Kondisi ini akan memunculkan konflik antara masyarakat lokal/adat dengan para pengusaha tambang batu bara, sementara itu pemerintah berpihak kepada pemilik modal dengan dasar PAD. Konsekuensi dari eksploitasi tambang batu bara ini adalah adanya kekerasan dalam konflik antara masyarakat lokal/adat dengan penyelenggara negara dan pemilik modal yang melibatkan aparat pertahanan dan keamanan. Konflik seperti ini merupakan pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam batu bara. Terlebih lagi, setiap aksi protes dari masyarakat selalu berujung pada tuduhan anti-pembangunan dan antara lain 8 (Delapan) Nama Perusahaan tambang yang terdata sebagai berikut : Dengan demikian Nama-nama 1.PT.BBMM (Bumi Bara Makmur Mandiri), 2. PT.BEI (Bangun Energi Indonesia). 3.PT.KAI (Kurnia Alam Investema). 4.PT.BBP (Bumi Bara Perkasa). 5.PT.BHS(Behaestex). 6.PT.BHJ(Batu Hitam Jaya). 7.PT.KASONGAN. 8.PT.ASSB (Alam Semesta Sukses Batu Bara). yang terdata ada delapan Perusahaan Batu bara Pemegang IUP di desa kotoboyo batin XXIV Batanghari jambi menggelar pertemuan terhadap perbaikan jalan alternatif di apresiasi kepala desa yang di Mewakilkkan 8 perusahaan oleh PT.BEI (Bangun Energi Indonesia) diharapkan agar cepat di realisasi dengan cepat proposal untuk terlaksana Pembangunan jalan tersebut. Dalam Penegakan hukum di lingkungan dalam pengelolaan pertambangan batu bara sulit diwujudkan karena kurangnya perhatian usaha pertambangan terhadap UU PPLH, khususnya dalam pelestarian lingkungan. Pestaarian lingkungan merupakan suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, Ketentuan ini merupakan perwujudan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap eksploitasi tambang batu bara. Untuk itu, studi kelayakan dalam tahapan kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh lokasi usaha tambang batu bara disamping kelayakan ekonomis dan teknis yang harus dilakukan untuk, memperoleh perizinannya. Dalam persyaratan perizinan.¹⁰ usaha pertambangan batu bara, salah satu persyaratannya adalah persyaratan izin lingkungan.

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang tertuang dalam tujuan tersebut diatas mengandung berbagai unsur kepentingan antara lain kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Hal ini berhubungan dengan karakteristik dari sumber daya alam mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan berupaya mengolaborasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam satu bungkus konsep pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara kumulatif.¹¹ Hal ini merupakan suatu bentuk respon terhadap konsep pembangunan konvensional yang hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan konvensional hanya menitik beratkan pada sektor ekonomi semata sebagai pusat persoalan pertumbuhan, sedangkan faktor sosial dan lingkungan dianggap sebagai hal yang kurang penting untuk diperhatikan.

⁷ Gatot Supramono, "Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia". *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 3, (November, 2012): 113.

⁸ Victor Imanuel Williamson Nalle, "Hak Menguasai Negara atas Minerba, Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009", *Jurnal Konstitusi* Vol 9, No. 3 (September, 2012): 476.

⁹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan.*, (Yogyakarta: UII Press 2008), hlm 134.

¹⁰ Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administratif. Takdir Rahmadi hlm.105.

¹¹ Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Inovatif*, XII(1), 42–60.

Padahal, sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi saja yang menjadi orientasi perusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul, sebab secara prinsip perusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.¹² Pada kenyataannya dengan adanya kegiatan pembangunan yang membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat memberikan dampak berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹³ Kondisi ini mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Jika dibandingkan antara kondisi alam dan lingkungan saat ini dengan kondisi beberapa puluh tahun yang lalu, maka terasa perbedaan yang sangat jauh. Pembangunan disatu sisi telah membawa kemajuan yang besar bagi kesejahteraan rakyat, namun disisi lain telah merusak lingkungan.¹⁴

METODE

Metode ini adalah mencari dan menemukan pengetahuan yang benar untuk menjawab suatu permasalahan, perlu dilakukan suatu penelitian yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁵

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena atau gejala yang berkenaan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang kemudian memaparkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat normatif dan yuridis empiris (*sosio legal re-search*), yaitu suatu tipe penelitian yang tidak hanya melihat dalam tataran dari perspektif perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya, akan tetapi melihat aspek hukum (yuridis) di dalam implementasi atau penerapannya. Apakah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di masyarakat yang terjadi di desa koto boyo Kecamatan batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sudah diterapkan norma hukum berlaku.

3. Sumber data

Penelitian Kepustakaan (Library Research), Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

-Bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, Peraturan Pemerintah serta Putusan- putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan dan telah memiliki kekuatan hukum.

-Bahan hukum sekunder antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku,

makalah, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

-Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.¹⁶

¹² Nagara, G. (2017). Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 19–44. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>.

¹³ Adharani, Y., & Nurzaman, R. A. (2017). Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.1>

¹⁴ Nurwanti, Y. D., Zaelani, M. A., & Irawati, D. (2022). Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(2), 133-143. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2097>.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Halaman 43

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ke 17, Halaman 11

4. Teknik pengumpulan data

Selain melalui pengamatan (observation) dan wawancara (interview) juga dilakukan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis/dokumen resmi dari instansi/lembaga pemerintah berisikan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, surat keputusan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku teks, internet dan lainnya yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

5. Analisis data

Data yang diperoleh yang berasal dari hasil penelitian lapangan dan bahan kepustakaan yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu jawaban atas masalah penelitian, yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi tergambar dalam penulisan ini, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kendala apakah yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, serta bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambangan Batu bara adalah kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap Perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pascaoperasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang. Lubang-lubang bekas penambangan batubara berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air. Dampak sosial dari pertambangan batubara diantaranya adalah adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Perusahaan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, terjadinya Perubahan pola pikir masyarakat dan terjadinya Perubahan struktur sosial di masyarakat. Adapun keberadaan kegiatan pertambangan batubara mampu menjadi pionir roda ekonomi, mendorong pengembangan wilayah, memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional, memberikan peluang usaha pendukung, pembangunan infrastruktur baru, memberikan kesempatan kerja, membuka isolasi daerah terpencil dan meningkatkan ilmu pengetahuan dengan transfer teknologi masyarakat sekitar pertambangan, menjadi Kegiatan pertambangan hampir dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak negative dari kegiatan pertambangan adalah terjadi gerakan tanah, hilangnya daerah resapan air di daerah perbukitan, rusaknya bentang alam, pelumpuran ke dalam sungai, peningkatan erosi di daerah perbukitan, jalan-jalan yang dilalui kendaraan pengangkut bahan tambang menjadi rusak, mengganggu kondisi air tanah, dan terjadinya kubangan-kubangan besar berisi air, serta mempengaruhi kehidupan sosial penduduk di sekitar lokasi penambangan.¹⁷ Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum. Hukum yang baik adalah jika aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, mengutamakan masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan.¹⁸

Namun demikian, faktor ketersediaan cadangan minerba dan kontribusinya sejauh ini pada perekonomian nasional tentu tidak boleh melupakan tata kelola yang baik dalam pengusahaannya. Lebih dari itu, sektor ini memang menuntut pengelolaan secara bijak dan berkelanjutan. Sebab, ia merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan tidak terbarukan. Terlebih lagi kegiatan pertambangan selalu dihadapkan pada dua kepentingan yang kerap bersebarangan: kebutuhan akan sumber daya alam dan aspek kerusakan lingkungan.¹⁹ Bahkan, kerusakan lingkungan bukan satu-satunya dampak negatif yang bisa ditimbulkan; bisa juga terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan dan alih fungsi lahan.²⁰ Sementara

¹⁷ Dominicus Mere, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2015): hlm. 163.

¹⁸ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, No. 1 (2016): hlm. 35. 28.

¹⁹ Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, 16, 1 (2019), hlm 164.

²⁰ Samuel Rizal, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman," *Jurnal Administrative Reform*, 1, 3, (2013), hlm.

realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara tahun 2022 yang diterima pemerintah provinsi Jambi dari pemerintah pusat sebesar Rp.101.080.812.904 dari target DBH tahun 2022 sebesar Rp.64.487.608.213. Sedangkan target DBH batu bara tahun 2023 sebesar Rp.90.638.625.546. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tambang batubara di Provinsi Jambi untuk triwulan IV atau dari 01 Januari-30 November 2022 tercatat mencapai Rp657 miliar lebih dengan skema pembagian PNBP sebesar 20 persen untuk Pemerintah Pusat, 16 persen untuk Pemerintah Provinsi, 32 persen untuk Kabupaten penghasil batu bara dan 32 persen sisanya dibagi ke Kabupaten Kota yang ada di Jambi.

Dalam kondisi APBD Provinsi Jambi yang terbatas dan belanja daerah yang terus meningkat, hal itu berkonsekuensi terhadap kapasitas fiskal daerah, dalam perhatian harusnya untuk akomodasi bidang infrastruktur pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pengawasan dan pengembangan kompetensi penyelenggara daerah. Masyarakatpun dilema saat ini selain menegaskan paradoks negeri Jambi di tengah rezim pembangun(isme) yang bergantung sedemikian besar pada energi tak terbaharukan itu. Sebuah negeri yang oleh Tuhan telah diberkati karena hasil bumi yang berlimpah justru dihadapkan pada sistem bagi hasil yang dinilai tidak sepadan dibandingkan efek domino yang ditimbulkan, bahwa selama ini Jambi sebagai daerah penghasil batu bara (bisa jadi mencerminkan hal serupa di daerah-daerah lain di tanah air) berbesar hati demi memastikan neraca perdagangan nasional yang bersanggah pada sektor minyak, gas dan batu bara agar tidak terkoreksi. Dengan kata lain, demi menggenjot mesin pertumbuhan (engine of growth) yang menciptakan kinerja perekonomian provinsi Jambi maupun nasional, yang terjadi pada akhirnya kembali mengandalkan sektor primer yang berorientasi ekspor.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menunjukkan, nilai ekspor batu bara naik 244 persen, memberi kontribusi 14 persen dari total ekspor. Pada Januari hingga November 2022, nilainya mencapai 392 juta dolar AS. Bandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, ekspor batu bara mencapai 113,9 juta dolar AS. Setakat hal itu, cadangan batu bara Jambi menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai 1,9 miliar ton yang tersebar di kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Tidak heran bila batu bara Jambi menjadi komoditas primadona bagi negara-negara seperti China, Malaysia, India, Jepang dan lainnya.

Pemerintah provinsi Jambi memang tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena berhadapan dengan kewenangan pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang-undang (UU), salah satunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2020 menegaskan bahwa untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batu bara. Itu artinya, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas pertahun setiap provinsi dan pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud. Di sinilah pangkal soal polemik angkutan batu bara di Jambi di tengah kondisi infrastruktur jalan khusus yang dipersyaratkan nihil. Sementara tahun 2023 ini provinsi Jambi mendapat kuota produksi sebesar 27,5 juta ton atau turun 12,7 juta ton dibandingkan target tahun 2022 sebesar 40,2 juta ton. Namun realisasi produksi batubara tahun 2022 hanya sekitar 15,3 juta ton, sangat jauh dari target produksi yang ditetapkan Kementerian ESDM.

Dalam Perda No.1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan jalan khusus Harus Juga Diperhatikan gimana dalam hal ini peraturan tidak di gunakan dengan mestinya pada pertambangan batubara tersebut menjadi Salah satu hambatan Mobilitas Masyarakat di Jambi adalah masalah transportasi, terutama manajemen angkutan batu bara yang buruk disertai penegakan hukum lalu lintas yang setengah-setengah sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi seperti kemacetan, resiko kecelakaan dan terhambatnya distribusi komoditas bahan pangan. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah provinsi Jambi untuk mengatasi serbuan angkutan batu bara melalui jalan raya umum, namun tetap saja sampai sekarang belum tersedia solusi yang benar-benar jitu. Bahkan, sekalipun terbit instruksi Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu Bara di Wilayah Provinsi Jambi, nyatanya kondisi di lapangan acapkali menunjukkan tidak beraturan. Begitu juga surat edaran Kementerian ESDM Nomor 3.E/MB.05/DJB.B/2023 Tentang Penataan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi, dalam pelaksanaannya tidak dipedomani.

Maka, sekalipun tidak populer, ketegasan Pemerintah Provinsi bersama perangkat daerah terkait sangat diperlukan dengan didukung komitmen bersama jajaran Forkopimda. Seraya hal itu, pemerintah pusat, dalam hal ini lintas kementerian terkait (Kementerian Keuangan, ESDM, Perhubungan dan PUPR) harus bersama-sama melakukan evaluasi menyeluruh (hulu-hilir) aktivitas tambang batu bara di Jambi. Belum lagi sejak terbit Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang mengatur sektor perizinan dan investasi, sanksi

yang dikedepankan adalah penerapan azas ultimum remedium atau sanksi administrasi. Meski UU Cipta Kerja tidak menghapus sanksi pidana sebagai sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, terutama bagi pelaku bisnis dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L), dalam prakteknya hal itu sangat mungkin membuat kepentingan nasional (negara) berada di bawah kuasa pemodal yang berkepentingan mengeruk sumber daya mineral dan batubara sebanyak-banyaknya. Mencermati polemik batu bara dan hal-hal yang tak selesai sampai sekarang, sejatinya kita diingatkan bahwa sumber daya alam adalah anugerah yang bisa berubah menjadi musibah. Kekayaan sumber daya alam yang dikelola demi meraup keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memedulikan keberlangsungan alam, lingkungan dan masyarakat tempatan, apalagi ngawur dan melanggar hukum, hanya akan menguntungkan segelintir orang dan menjadi malapetaka bagi banyak orang.²¹

mobilitas pergerakan sumber alam wilayah pertambangan di desa kotoboyo setempat khususnya batubara telah menjadi sumber daya alam yang sangat amat potensial, proses pengolahan bahan baku mineral oleh perusahaan-perusahaan beroperasi aktifitas mobil-mobil truck mengantri untuk mengisi muatan batubara dengan berbagai macam alat berat perusahaan yang sedang beroperasi, pemandangan melalui udara menggunakan Drone, bisa di deskripsikan bahwa beberapa perusahaan batu bara dengan mobilitas Pertambangan di pagi hari jam 10.30 bisa kita lihat bahwa aktifitas pagi ke siang pun tetap berjalan massif masuk muatan antrian antara mobil truk pegangkut barang muatan batubara, Pemerintah harus tegas mengenai aturan operasional pengangkutan supaya lebih di tata peraturan untuk jam operasional di jalan umum masyarakat agar tidak lagi menjadi Kegaduhan Masyarakat setempat atas kemacetan mobil truck di jalan yang di akibatkan antrian panjang yang tidak berkesudahan, Perencanaan untuk membuat akses khusus untuk pembuatan jalan mobil angkutan Batu bara agar secepatnya teralisasi dan tidak hanya janji belaka agar masyarakat tidak terlalu penuntut banyak atas tidak tegasan Pemerintah atas lingkungan masyarakat dengan perusahaan. Dapat kita lihat stiap hari angkutan batu bara yang menjadi momok pemandangan di jalanan umum supaya mobilitas jalan tidak mengakibatkan akses masyarakat menjadi tertuda dan jalan di tempat dalam melakukan aktifitas sehari-hari agar pergerakan perekonomian berjalan seperti biasanya yang di alami masyarakat pengguna jalan umum untuk mengais rezeki.

Selain itu, kapasitas birokrasi perizinan juga mempengaruhi, yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan,²² oleh karena itu Masyarakat ingin berupaya Hukum agar suara dari masyarakat lebih di dengar dan melayangkan protes kepada Pemerintah, Maka dari itu Aliansi Masyarakat Jambi Menggugat (AMJM) yang di ketuai Ketua YLKI (Yayaysan Lembaga Konsumen Indonesia) Menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat pertama terhadap pemerintah antara lain Kementerian ESDM, Tergugat kedua Gubernur Jambi dan disusul 8 Perusahaan Pertambangan Batu Bara serta yang turut tergugat Dirjen Pajak, Kapolri, Kapolda Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Untuk Nilai Materil yang di gugat Aliansi Masyarakat Jambi Menggugat (AMJM) mengenai Jalan Nasional yang digunakan aktifitas Perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang mengganggu jalan umum dan nasional masyarakat dengan itu, SAPTA KEADILAN Kantor Advokat, Pengacara Konsultan Hukum diberi Kuasa oleh Masyarakat untuk menggugat ke pengadilan Negeri Jambi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara ini menuntut Rp. 5 Triliyun dan Jika Di kabulkan jika terbukti untuk konfensasi dan dimanfaatkan untuk perbaikan jalan nasional dan upaya perbaikan Kesehatan Masyarakat yang terdampak dalam kerusakan lingkungan dan jalan akibat maraknya angkutan batu bara menjadi pokok berbagai permasalahan di lapangan yang harus secepatnya diambil keputusan dengan cepat dan kondusif terciptanya keadilan bagi pengguna jalan khususnya masyarakat setempat. Karena Hak Masyarakat untuk hidup sehat di rampas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak asasi Manusia .²³ Semoga dalam permasalahan ini kita kawal terus supaya akan berdampak baik atas percepatan kebijakan pemerintah mengambil keputusan dan juga bisa terealisasi hal-hal yang wajib di perhatikan oleh pemerintah atas permasalahan lingkungan akibat Pertambangan Batubara.

SIMPULAN

Pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia dipengaruhi oleh sistem politik hukum pertambangan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, Sebelum Indonesia merdeka, pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia diatur dengan Indische Minjwet . Kemudian di era Orde Baru berlaku UUPP No . 11 Tahun 1967 . Pada masa berlakunya UUPP 1967 pengelolaan pertambangan batu bara terlihat bersifat sentralistik

²¹ Putera J (2023) *Article Polemik Angkutan Batubara*

²² Putri, A.F.D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312–324.

²³ *Kabar Media online tentang AJMJ & YLKI*

sehingga tidak memberikan kewenangan kepada daerah, Dengan adanya Reformasi, terjadilah perubahan pengelolaan pertambangan batubara yang cukup signifikan.

Perubahan tersebut yakni dalam hal paradigma pengelolaan pertambangan batu bara berdasarkan sistem otonomi daerah yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan . Konsekuensinya, dalam konteks pemerintahan daerah, terjadi tumpang tindih pengaturan antara UU Minerba dan UU PPLH yang menimbulkan konflik norma dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia . Di Provinsi Jambi, penegakan hukum lingkungan bidang usaha tambang batu bara sulit diwujudkan akibat perubahan hukum pemerintahan daerah ini . Dengan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah bidang usaha pertambangan batu bara, penegakan hukum lingkungan semestinya dapat dilakukan melalui pengawasan, baik pengawasan represif maupun preventif melalui instrumen hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata .

Dengan demikian untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar dapat dilakukan tindakan terhadap pelaku perusak lingkungan tambang batubara di Provinsi Jambi. Penegakan hukum lingkungan bidang tambang batu bara ini kompleks karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) faktor yuridis normatif, yakni adanya kekaburan norma hukum dalam penerapan penegakan hukum lingkungan bidang tambang batu bara di Provinsi Jambi; dan (2) faktor aparat penegak hukum, artinya aparat penegak hukum diskriminatif dalam penegakan hukum (law enforcement) lingkungan bidang tambang batu bara; dan (3) faktor yang bersifat yuridis sosiologis, arti menyangkut pertimbangan yang mempengaruhi fungsi penegak hukum terhadap pelanggaran bidang usaha tambang batu bara di samping fungsi dan budaya aparat penegak hukum yang menyebabkan belum efektifnya dalam penegakan hukum lingkungan Provinsi Jambi . Dengan berlakunya UU No . 23 Tahun 2014, diharapkan akan terwujud konsep keadilan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku perusak lingkungan dalam pengelolaan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi .

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian ESDM, 2022

Ahmad Redi, “Dinamika Kosepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam “ Jurnal Konstitusi, Vol 12, No. 2, (Juni 2015): 407

Yance Arizona, “Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam.” Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.1, (Maret 2012) : 128.

wawancara Udin S masyarakat setempat

Martha Pigome, “Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 40, No. 2, (April 2011): 216.

Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 226.

Gatot Supramono, “Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia”. Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 3, (November, 2012): 113.

Victor Imanuel Williamson Nalle, “Hak Menguasai Negara atas Minerba, Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009”, Jurnal Konstitusi Vol 9, No. 3 (September, 2012): 476.

Abrar Saleng, Hukum Pertambangan., (Yogyakarta: UII Press 2008), hlm 134.

<https://hariansiber.com/delapan-pemegang-iup-batu-bara-siap-perbaiki-jalan-desa-koto-boyo-bathin-xxiv/> diakses pada tanggal Diakses Pada Tanggal 04 April 2023 Jam 17:00 WIB.

Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administratif. Takdir Rahmadi hlm.105.

Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Inovatif, XII(1), 42–60.

Nagara, G. (2017). Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 3(2), 19–44. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>.

Adharani, Y., & Nurzaman, R. A. (2017). Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. Bina Hukum Lingkungan, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.1>

Nurwanti, Y. D., Zaelani, M. A., & Irawati, D. (2022). Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara. Amnesti Jurnal Hukum, 4(2), 133-143. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2097>.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Halaman 43

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ke 17, Halaman 11

Dominicus Mere, “Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 2 (2015): hlm. 163.

Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan,” Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 15, No. 1 (2016): hlm. 35. 28.

Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, 16, 1 (2019), hlm 164.

Samuel Rizal, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman,” Jurnal Administrative Reform, 1, 3, (2013), hlm. 516; Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5, 3 (2016), hlm. 413-5.

Putera J (2023) Article Polemik Angkutan Batubara

Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 312–324.

Kabar Media online tentang AJMJ & YLKI.

Perundang-Undangan

Undang-undang 1945 Pasal 33 ayat 3

Undang-undang No 23 tahun 2014

Instruksi Gubernur 8 Tahun 2022

Perda No.1 Tahun 2015

PP No. 24 Tahun 2012

UUPP No 11 Tahun 1967

Undang-undang No 3 Tahun 2020

Undang-undang No.11 Tahun 2020

Undang-undang No 4 Tahun 2009

Undang-undang No. 32 Tahun 2009

Undang-undang No. 39 Tahun 2009

SE No 3.E/MB.5/DJB.B/2023